



Jl. Kalimas No. 15 Rogotrunan Lumajang

Telepon : 085134739494

Surel : set.lumajang@bawaslu.go.id

Laman : <http://www.lumajang.bawaslu.go.id/>

Nomor : 112/PM/K.JI-10/11/2025

Lumajang, 25 November 2025

Sifat : TERBATAS

Lampiran : 1 Berkas

Hal : Imbauan

Yth. **Ketua KPU Kab. Lumajang**

Di

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XXII/2024;
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXII/2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 889);

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1071)
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
13. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan;
14. Form A Uji Petik Hasil Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025

B. Imbauan

Bahwa berdasarkan Peraturan diatas, serta dalam melaksanakan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025, Bawaslu Kabupaten Lumajang **mengimbau** kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang agar:

1. KPU Kabupaten Lumajang melakukan Coklit terbatas atas temuan Bawaslu Kabupaten Lumajang terkait Data Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) kategori **Meninggal** (*daftar terlampir*) yang masih tercatat sebagai Pemilih Baru pada penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tanggal 2 Oktober 2025; dan
2. Jika menemukan Data Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) kategori **Meninggal**, agar KPU Kabupaten Lumajang **Menandai** atau **Mencoret** Data Pemilih tersebut pada Daftar Pemilih Berkelanjutan.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kebijaksanaanya kami sampaikan terimakasih.

Ketua Bawaslu
Kabupaten Lumajang



Lutfiati S.Pd

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip

Lampiran
Surat Nomor : 112/PM/K.JI-10/11/2025
Tanggal : 25 November 2025

Pemilih TMS kategori Meninggal yang tercatat Baru pada Daftar Pemilih Berkelanjutan

NAMA	ALAMAT	DESA	KECAMATAN	KETERANGAN DARI KPU	HASIL PENGAWASAN BAWASLU
MARSUKI	DSN. KARANGANYAR	KABUARAN	KUNIR	BARU	MENINGGAL
BAKIR	DSN. KARANGANYAR	KABUARAN	KUNIR	BARU	MENINGGAL
NISA	DSN. BESUKREJO	KABUARAN	KUNIR	BARU	MENINGGAL
JATIM / P. MOHIN	DSN. BESUKAN	KABUARAN	KUNIR	BARU	MENINGGAL
SRIATI	DSN. KARANGANYAR	KABUARAN	KUNIR	BARU	MENINGGAL
SUNANGKI	DSN. KARANGANYAR	KABUARAN	KUNIR	BARU	MENINGGAL
SURO SARNO	DSN. BESUKREJO	KABUARAN	KUNIR	BARU	MENINGGAL
SULASMANI	DSN. BESUKAN	KABUARAN	KUNIR	BARU	MENINGGAL
MURJA'I SUDI	DSN. KEDUNGREJO	KABUARAN	KUNIR	BARU	MENINGGAL
SADAR TIRTO	DSN. KARANG ANYAR	KABUARAN	KUNIR	BARU	MENINGGAL
SUPARDI	DSN. KARANGANYAR	KABUARAN	KUNIR	BARU	MENINGGAL
MESERI	DSN. KARANGANYAR	KABUARAN	KUNIR	BARU	MENINGGAL
KOSEN	DSN. SIDOMULYO	KARANGLO	KUNIR	BARU	MENINGGAL
NASIRIH H	DSN. SIDOMULYO	KARANGLO	KUNIR	BARU	MENINGGAL
DJEMARI	DSN. WRINGINANOM	KARANGLO	KUNIR	BARU	MENINGGAL
KARSIYAH	DSN. SIDOMULYO	KARANGLO	KUNIR	BARU	MENINGGAL
YARMANA	DSN. SUMBERPUDAK	KARANGLO	KUNIR	BARU	MENINGGAL
JOYO	DSN. SIDOMULYO	KARANGLO	KUNIR	BARU	MENINGGAL
AREMA	DSN. WRINGIN ANOM	KARANGLO	KUNIR	BARU	MENINGGAL
SALIMA	DSN. GADINGSARI	KARANGLO	KUNIR	BARU	MENINGGAL
BADRIYA	DSN. SUMBERKARI	KARANGLO	KUNIR	BARU	MENINGGAL
SATUWAR	DSN. WRINGINANOM	KARANGLO	KUNIR	BARU	MENINGGAL
SUMARLAN	DSN. SIDOMULYO	KARANGLO	KUNIR	BARU	MENINGGAL
SATUWAR	DSN. WRINGIN ANOM	KARANGLO	KUNIR	BARU	MENINGGAL

DARUM	DSN SUMBER PUDAK	KARANGLO	KUNIR	BARU	MENINGGAL
SANERAN	DSN. GADINGSARI	KARANGLO	KUNIR	BARU	MENINGGAL
SUPARMAN	DSN. SIDOMULYO	KARANGLO	KUNIR	BARU	MENINGGAL
MUNIR	DSN. SIDOMULYO	KARANGLO	KUNIR	BARU	MENINGGAL
ARLINA	DSN. SUMBERPUDAK	KARANGLO	KUNIR	BARU	MENINGGAL
NARI	DSN. GADINGSARI	KARANGLO	KUNIR	BARU	MENINGGAL
SUPARAH	DSN. SIDOMULYO	KARANGLO	KUNIR	BARU	MENINGGAL
SERATI	DSN. SUMBERKARI	KARANGLO	KUNIR	BARU	MENINGGAL
SIMAN	DSN. GADINGSARI	KARANGLO	KUNIR	BARU	MENINGGAL
MISKARI P. BUARI	DSN. WRINGINANOM	KARANGLO	KUNIR	BARU	MENINGGAL
RAIMAN P. DULMANAP	DSN. GADINGSARI	KARANGLO	KUNIR	BARU	MENINGGAL
UNTUNG / ARUM	DSN. SIDOMULYO	KARANGLO	KUNIR	BARU	MENINGGAL
MARSUWAH	DSN. SUMBERKARI	KARANGLO	KUNIR	BARU	MENINGGAL
PAEDI	DSN. SIDOMULYO	KARANGLO	KUNIR	BARU	MENINGGAL
SUNARMI	DSN. GADINGSARI	KARANGLO	KUNIR	BARU	MENINGGAL